



**PERNYATAAN SIKAP  
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ISLAM  
TERHADAP PENERBITAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7  
TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)**

Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (*outsourcing*) merupakan bentuk kebijakan yang secara substantif tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PUU-XXI/2023 secara penuh, tegas, dan tidak setengah hati.

Namun yang terjadi justru sebaliknya: regulasi ini tampak sebagai upaya formalisasi ulang praktik *outsourcing* yang selama ini telah terbukti menciptakan ketidakpastian kerja, pelemahan posisi buruh, dan ketimpangan relasi industrial yang sistemik. Oleh karena itu Federasi Serikat Pekerja Islam dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pekerjaan Alih Daya merupakan peraturan yang keliru arah, bahkan menunjukkan kemunduran kebijakan ketenagakerjaan secara struktural, karena alih-alih membatasi *outsourcing* secara ketat, regulasi ini justru menambah jumlah jenis pekerjaan yang dapat dilakukan *outsourcing* dari **sebelumnya 5 jenis pekerjaan menjadi menjadi 6 jenis pekerjaan**.
2. Bahwa penambahan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan *outsourcing* pada **Pasal 3 ayat (2) huruf e Permenaker Nomor 7 tahun 2026** berupa "**layanan penunjang operasional**" mengandung multitafsir, sehingga alih-alih menutup celah penyalahgunaan pekerja *outsourcing*, **justru menciptakan ruang interpretasi baru yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku usaha**.
3. Bahwa penerbitan Permenaker Nomor 7 tahun 2026 justru menunjukkan kebijakan negara hari ini sedang bergerak bukan ke arah penguatan perlindungan pekerja, melainkan kearah legalisasi ulang praktik ketenagakerjaan yang problematik dengan bungkus regulasi baru.
4. Meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk segera mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pekerjaan Alih Daya karena mengandung cacat secara substansi yang akan melanggengkan penderitaan buruh.
5. Menuntut kepada Pemerintah dan DPR untuk segera membahas, mengesahkan, dan mengundang Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru yang berpihak pada para pekerja secara umum dan bukan berpihak pada pemilik modal.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan yang menyengsarakan buruh, dan kesetiaan Federasi Serikat Pekerja Islam di garis perjuangan.

**Jakarta, 8 Mei 2026  
Dewan Pimpinan Pusat  
Federasi Serikat Pekerja Islam**

**Ketua Umum**

  
  
DPP - FSPI  
**DEDE AGUNG WARDHANA, S.H.**

**Sekretaris Umum**

  
**HUJJATUL BAIHAQI H, S.H.**